



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI
M E D A N

PUTUSAN

Nomor 20-K/PMT-I/AL/VIII/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Edy Sumirat, S.H., M.Si.
Pangkat/NRP : Mayor Laut (KH)/14657/P.
Jabatan : PS. Kasubdis Kumlater Koarmada III.
Kesatuan : Koarmada III.
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 10 Agustus 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Gas Alam, Gang Swadaya I No.14 RT.002
RW.011 Desa Curug Cimanggis, Depok, Prov. Jawa Barat

Terdakwa ditahan oleh:

1. Panglima Koarmada III selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021 di Staltahmil Mako Puspomal Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor Kep/30/II/2021 tanggal 26 Februari 2021.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Panglima Koarmada III selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021 di Staltahmil Mako Puspomal Jakarta berdasarkan Keputusan Nomor Kep/41/III/2021 tanggal 26 Maret 2021.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Panglima Koarmada III selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021 di Staltahmil Mako Puspomal Jakarta berdasarkan Keputusan Nomor Kep/43/IV/2021 tanggal 8 April 2021 dan dibebaskan dari penahanan sementara oleh Panglima Koarmada III selaku Papera terhitung mulai tanggal 24 April 2021 berdasarkan

Hal.1 dari 4 hal. Putusan Nomor 20-K/PMT-I/AL/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Pembebasan Dari Penahanan Nomor Kep/51/IV/2021 tanggal 23 April 2021.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Laut Nomor BP/25/II-08/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Koarmada III selaku Papera Nomor Kep/92/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi I Medan Nomor Sdak/17/AL/K/I-00/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor TAPKIM/20-K/PMT-I/AL/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor TAPSID/31/K/PMT-I/AL/IX/2021 tanggal 16 September 2021 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Panitera Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor TAPTERA/20-K/PMT-I/AL/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan undang-undang sebanyak 2 (dua) kali yaitu Surat Panggilan Kepala Oditurat Militer Tinggi I Medan Nomor B/280/IX/2021/Pang tanggal 17 September 2021 dan Surat Panggilan Kepala Oditurat Militer Tinggi I Medan Nomor B/292/IX/2021/Pang tanggal 30 September 2021 namun tidak dapat hadir sesuai Surat Jawaban dari Panglima Koarmada III selaku Papera Nomor B/781/IX/2021 tanggal 28 September 2021 dan Surat Jawaban Panglima Koarmada III selaku Papera Nomor B/802/IX/2021 tanggal 4 Oktober 2021 dengan alasan keterbatasan biaya dan masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Pandemi Covid 19.
2. Bahwa di persidangan Oditur Militer Tinggi menyatakan Terdakwa tidak bisa dihadirkan ke persidangan karena

Hal.2 dari 4 hal. Putusan Nomor 20-K/PMT-I/AL/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang melaksanakan BKO di Kesatuan Puspomal Jakarta dan para Saksi sebagian besar berdomisili relatif dekat dengan wilayah DKI Jakarta seperti Depok Jawa Barat, Cirebon Jawa Barat, Bandar Lampung serta permohonan dari Kesatuan Terdakwa untuk disidangkan di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta sesuai surat dari Panglima Koarmada III selaku Papera Nomor B/773/IX/2021 tanggal 24 September 2021 dengan alasan Terdakwa menjalani penyidikan di Jakarta, Keterbatasan ekonomi, Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Covid 19 dan para saksi banyak berdomisili di Jakarta dan sekitarnya, sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

Menimbang : Bahwa sesuai asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan dari Oditur Militer Tinggi dan Kesatuan Terdakwa untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa yang seharusnya di Pengadilan Militer Tinggi I Medan menjadi di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dengan alasan Terdakwa sedang melaksanakan BKO di Kesatuan Puspomal Jakarta yang merupakan daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dan domisili para saksi sebagian besar berdomisili di daerah yang relatif dekat dengan DKI Jakarta serta keterbatasan biaya transportasi dan akomodasi dapat diterima guna mempercepat proses penyelesaian perkaranya.

Menimbang : Bahwa mendasari ketentuan Pasal 10 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyebutkan bahwa pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit yang Terdakwanya termasuk suatu satuan yang berada di daerah hukumnya, maka dengan keberadaan Terdakwa yang sedang melaksanakan BKO di Kesatuan Puspomal di Jakarta tersebut, perkara Terdakwa dapat diadili di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

Mengingat : Pasal 10 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal.3 dari 4 hal. Putusan Nomor 20-K/PMT-I/AL/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Mengembalikan berkas perkara Terdakwa atas nama Mayor Laut (KH) Edy Sumirat, S.H., M.Si., NRP 14657/P kepada Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan untuk dilimpahkan kepada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta guna diperiksa dan diadili perkaranya.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asep R. Hasyim, S.H., M.Si., M.H., Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P selaku Hakim Ketua, serta Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si., Kolonel Sus NRP 520868 dan Agus B. Surbakti, S.H., M.H., Kolonel Laut (KH) NRP 12365/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Toho Nirmawaty Hutabarat, S.H., Kolonel Laut (KH/W) NRP 11872/P, Panitera Pengganti Nelson Siahaan, S.H., Mayor Chk NRP 544631, di hadapan umum dan tanpa kehadiran Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Asep R. Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si.
Kolonel Sus NRP 520868

Agus B. Surbakti, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 12365/P

Panitera Pengganti

Ttd

Nelson Siahaan, S.H.
Mayor Chk NRP 544631

Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengganti

Nelson Siahaan, S.H.
Mayor Chk NRP 544631

Hal.4 dari 4 hal. Putusan Nomor 20-K/PMT-I/AL/VIII/2021